



PUTUSAN

Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang terkait dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 10 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1467/156/II/2011 pada tanggal 16 November 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Leuwidulang, RT 001, RW 013, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3.1 Siti Fatimah Al Husna, tanggal lahir 19 Oktober 2012.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



3.2 Siti Safira Al Hasna, tanggal lahir 07 Mei 2014.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

5.1 Termohon sikap yang kurang baik, yakni Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon.

5.2 Termohon selalu membangkang dan tidak hormat apabila Pemohon menasehati. Sehingga hal tersebut menjadikan perselisihan terus menerus hingga tidak ada titik temunya.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah Pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Juni 2021, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap posita permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 3;
2. Terhadap posita permohonan Pemohon poin 4, Termohon menyatakan memang benar pada tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya ada pada Pemohon, Pemohon sering telat pulang dan lebih memilih menghabiskan waktu di luar, sedangkan Termohon harus mengurus anak-anak dan berjualan sembako tanpa ada bantuan dari Pemohon;
3. Posita permohonan Pemohon poin 5 tidak benar. Poin 5.1, justru Pemohon selalu tidak terbuka, sering pulang kerja terlambat dan memilih menghabiskan waktu di luar. Poin 5.2, justru Pemohon bersikap sebaliknya, Termohon tidak pernah membangkang dan selalu taat kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Posita permohonan Pemohon poin 6 tidak benar, bahkan Termohon ikhlas apabila Pemohon menikah lagi, namun kenyataannya Pemohon pada hari Sabtu 27 Februari 2021 menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak saat itu sampai sekarang, Pemohon selalu acuh tak acuh kepada Termohon dan sejak Maret 2021 sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

5. Posita permohonan Pemohon poin 7, orang tua Pemohon dan Termohon tidak menginginkan untuk bercerai mengingat anak-anaknya. Bahkan Termohon rela dipoligami, sepanjang tidak diceraikan oleh Pemohon;

6. Posita permohonan Pemohon poin 9, sampai dengan saat ini Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

7. Dalam jawaban ini, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

7.1 Termohon/Penggugat rekonvensi menginginkan nafkah mut'ah selama 3 bulan;

7.2 Termohon/Penggugat rekonvensi menginginkan biaya nafkah Rp2.000.000,00 selama 6 bulan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya. Adapun mengenai tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan mediasi secara sukarela untuk merumuskan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya, adapun mengenai keinginan Pemohon untuk mediasi secara sukarela, Termohon menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan para pihak untuk melaksanakan mediasi secara sukarela tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**, salah satu hakim pemeriksa perkara ini untuk menjadi mediator, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 14 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan perkara perceraian;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, jika perkara perceraian ini dikabulkan, maka Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, berupa:

- a. Nafkah iddah setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madhiyah (terutang) selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Menetapkan harta bersama berupa Mobil Toyota Avanza, dengan nomor polisi D 1894 ZN, warna silver, diperoleh tahun 2013 atas nama Agus Juheri, dijual dan hasilnya dibagi secara seimbang antara Agus Juheri dan Siti Sobariah;

3. Bahwa, agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat, para pihak mohon untuk dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204140101800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1467/156/II/2011 pada tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **H. Ahmad Soleh bin Rasim**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cindang Mekar, RT.01

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



RW09, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Leuwidulang, RT.01, RW.013, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Sejak bulan 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sikap yang kurang baik, yakni Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu membangkang dan tidak hormat apabila Pemohon menasehati. Sehingga hal tersebut menjadikan perselisihan terus menerus hingga tidak ada titik temunya;
- Saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu;
- Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Hj. Imas Kurniasih binti H. Ahmad Soleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 RW.07 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Leuwidulang, RT.01, RW.013, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Setahu saksi, sejak bulan 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sikap yang kurang baik, yakni Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak hormat apabila Pemohon menasehati, sehingga hal tersebut menjadikan perselisihan terus menerus;

- Saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak bulan Februari 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti. Selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menyatakan mengadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Moch. Samsudin A.B. bin Abdul Rohim, umur 31 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal di RT.05 RW.04 Desa Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Leuwidulang, RT.01, RW.013, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Saksi tahu, saat ini Termohon tinggal di Kota Cimahi;
- Saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menghendaki tidak ada perceraian, namun Pemohon masih kekeuh untuk tetap bercerai;

2. Oki Awaluddin bin Uun Setiawan, umur 23 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal di RT.03 RW.011 Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu, saat ini Termohon tinggal di Kota Cimahi;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sikap yang kurang baik, yakni Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu membangkang dan tidak hormat apabila Pemohon menasehati. Sehingga hal tersebut menjadikan perselisihan terus menerus hingga tidak ada titik temunya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah;
2. Benar sejak tahun 2018, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021;

4. Adanya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, melekat ketentuan Pasal 174 HIR oleh karenanya pengakuan Termohon sepanjang mengenai dalil-dalil di atas merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dengan demikian tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang dibantah Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, baik kepada Pemohon maupun Termohon dibebankan pembuktian, adapun dalil-dalil yang dibantah Termohon yang oleh karenanya harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon yang disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti Termohon yang sering merasa kurang dan menuntut lebih nafkah dari Pemohon?

2. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021?

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sikap yang kurang baik, yakni Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu membangkang dan tidak hormat apabila Pemohon menasehati;

2. Apakah benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR jo. pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan memuat keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 165 HIR jo. pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan memuat keterangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah menikah menurut ketentuan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, kedua saksi juga merupakan keluarga dekat Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan a) rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran, b) pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon bahkan menuntut nafkah lebih dari yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering meminjam uang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon dan c) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi, saksi-saksi Termohon pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Termohon tahu adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak tahu penyebabnya dan antara Pemohon dan Termohon keduanya telah berpisah rumah sejak Februari 2021. Pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap kekeh untuk bercerai meski Termohon menolak untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sikap yang kurang baik, yakni Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu membangkang dan tidak hormat apabila Pemohon menasehati;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 atau selama 6 bulan, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai meski Termohon keberatan untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga akan sulit mengharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dipastikan sudah sulit untuk didamaikan, hal tersebut dapat dilihat dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi sebagai sebuah keluarga, sehingga dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فها**

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

**د ر المفاسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya dalil Pemohon bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Mediasi Sukarela

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kepada Ketua Majelis agar diberi kesempatan untuk melakukan mediasi sukarela, perihal perkara cerai talak dan akibat hukum dari cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.", untuk itu permohonan mediasi sukarela dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat". Dengan demikian, Ketua Majelis menunjuk mediator bersertifikat dari unsur hakim anggota majelis yang bernama Dr. Mahmud hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., untuk melakukan mediasi sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juli 2021, mediasi sukarela telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan perkara perceraian;
2. Bahwa, jika perkara perceraian ini dikabulkan, maka Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, berupa:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah iddah setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Nafkah Madhiyah (terutang) selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.4 Menetapkan harta bersama berupa Mobil Toyota Avanza, dengan nomor polisi D 1894 ZN, warna silver, diperoleh tahun 2013 atas nama Agus Juheri, dijual dan hasilnya dibagi secara seimbang antara Agus Juheri dan Siti Sobariah;

3. Bahwa, agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat, para pihak mohon untuk dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan "Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon yang dilakukan dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2021. Terhadapnya, majelis menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya kesepakatan/perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUH Perdata, dan tidak melanggar norma yang berlaku sebagaimana sesuai pasal 1335 KUH perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sesuai dengan undang-undang, sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut asas hukum, kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon merupakan *Pacta Sunt Servanda* (*aggrements must be kept*) sehingga harus dinyatakan bahwa setiap perjanjian/kesepakatan menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan dan atau kesepakatan kedua belah pihak dibuat tertulis sehingga telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 31 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan isi perdamaian tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kata sepakat secara suka rela, kedua belah pihak cakap membuat persetujuan itu, obyek persetujuan mengenai hal tertentu dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau yang halal;

Menimbang, bahwa Majelis juga mendasarkan pada dalil naqli sebagaimana QS. al-Maidah ayat 1:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hadits Nabi Saw:

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya : Diantara sesama kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian menghlalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 14 Juli 2021, maka Majelis Hakim menambahkan dictum dalam amar putusan yang berbunyi sebagaimana isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim akan menambah dictum dalam kesepakatan mediasi, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memenuhi isi kesepakatan dengan Termohon sebagaimana dalam laporan mediator tanggal 14 Juli 2021, berupa:
 - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan, total seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Madhiyah (terutang) selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.4 Menetapkan harta bersama berupa Mobil Toyota Avanza, dengan nomor polisi D 1894 ZN, warna silver, diperoleh tahun 2013 atas nama Agus Juheri, dijual dan hasilnya dibagi secara seimbang antara Agus Juheri dan Siti Sobariah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.,**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dihari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp100.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan PA. Soreang Nomor 3608/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)